



PUTUSAN

Nomor 210Pdt.G/2021/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

NAMA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

NAMA, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, alamat, selanjutnya disebut **Termohon**.

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 21 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/MS.Skm. tanggal 22 September 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 di hadapan PPN KUA Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0037/09/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman saudara Termohon yang beralamat di

Hal 1 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lhok Mesjid, Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya selama 1 (satu) hari;

4. Bahwa awal pertemuan Pemohon dan Termohon yakni pada tahun 2019 Termohon menghubungi Pemohon untuk membicarakan perihal kesalahan transfer gaji paman Termohon yang mana Pemohon bertugas di kantor yang sama dengan paman Termohon, dan dari situ Termohon mencoba untuk mendekati Pemohon;
5. Bahwa Termohon sudah bertemu secara langsung dengan Pemohon yaitu pada lebaran tahun 2020 dan sekitar bulan September tahun 2020 yakni pada saat Termohon sedang berada di wilayah Nagan Raya, Termohon mengajak Pemohon untuk berjalan-jalan dengan Termohon;
6. Bahwa setelah dilangsungkannya Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon merasa bahwa selama ini Pemohon telah ditipu oleh Termohon dan keluarga Termohon, yakni pada tanggal 25 Desember 2020 Pemohon mendapat kabar dari pihak keluarga bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 Telah ditetapkan tanggal dan hari lamaran, sehingga membuat Termohon bingung dan mencari solusi bersama keluarganya;
7. Bahwa Adapun kebohongan-kebohongan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon yaitu:
 - 7.1 Termohon telah menipu Pemohon perihal status pendidikan, pekerjaan, dan nama Termohon terhadap Pemohon;
 - 7.2 Termohon tidak mengkoordinasi perihal Pernikahan dengan Pemohon terlebih dahulu;
 - 7.3 Termohon sering melakukan rakayasa terhadap Pemohon pada saat ingin meminjam uang kepada Pemohon dan tidak menepati janji untuk membayarnya;
 - 7.4 Termohon telah merekayasa bahwa emas sisa mahar yang dititipkan Pemohon untuk ditempah menyesuaikan keinginan Termohon sudah

Hal 2 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual untuk membyara utang Termohon dan pihak keluarga Termohon, hingga menjelang hari akad pernikahan, si Termohon mengaku kepada pihak keluarganya bahwasanya sisa emas mahar tersebut belum diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon;

8. Bahwa sampai gugatan ini dikeluarkan, Termohon masih berupaya untuk menipu Pemohon;
9. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yakni Pemohon tinggal di kediaman orang tua yang terletak di Gampong Batu Raja, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, dan Termohon tinggal bersama bibi atau pamannya yang beralamat di Dusun Lhok Mesjid, Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon merasa bahwa selama ini Pemohon telah di tipu oleh Termohon terkait pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan agar tidak lebih jauh melanggar norma hukum, maka Pembatalan Pernikahan merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon dalam menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iah Suka Makmue c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (NAMA) dengan Termohon (NAMA) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 30 Agustus 2021;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/09/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan bahwa pemohon belum pernah berhubungan badan dengan termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

I. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/09/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

Hal 4 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi

1. **NAMA**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman saudara Termohon yang beralamat di Dusun Lhok Mesjid, Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya selama 1 (satu) hari;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Termohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembatalan nikah disebabkan Termohon telah menipu pemohon dan keluarga pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tahu termohon telah menipu tentang perihal status pendidikan, pekerjaan, dan nama Termohon terhadap Pemohon, Termohon tidak mengkoordinasi perihal Pernikahan dengan Pemohon terlebih dahulu, melakukan rakayasa terhadap Pemohon pada saat ingin meminjam uang kepada Pemohon dan tidak menepati janji untuk membayarnya, Termohon merekayasa bahwa emas sisa mahar yang dititipkan Pemohon untuk ditempah menyesuaikan keinginan Termohon sudah dijual untuk membayar utang Termohon dan pihak keluarga Termohon, hingga menjelang hari akad pernikahan, si Termohon mengaku kepada pihak keluarganya bahwasanya sisa emas mahar tersebut belum diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sehingga pemohon merasa malu karena emas untuk mahar tidak ada dan dipinjam emas saudara untuk mahar tersebut;

Hal 5 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu hari setelah pernikahan dilaksanakan Pemohon barru tau bahwa termohon banyak melakukan penipuan kepada pemohon dan keluarga Pemohon dan termohon;
 - Bahwa setelah mengetahui Termohon melakukan banyak penipuan, Pemohon dan keluarga merasa kecewa dan merasa dibohongi oleh Termohon karena Pemohon dan keluarga meyangka bahwa Termohon Wanita baik;
 - Bahwa Pemohon tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon karena Pemohon salah sangka terhadap diri Termohon dan mengira Termohon Wanita yang baik;
 - Bahwa Pemohon ingin membatalkan perkawinannya dengan Termohon;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
2. **NAMA**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi
 - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman saudara Termohon yang beralamat di Dusun Lhok Mesjid, Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Termohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembatalan nikah disebabkan Termohon telah menipu pemohon dan keluarga pemohon dan termohon;

Hal 6 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu termohon telah menipu tentang perihal status pendidikan, pekerjaan, dan nama Termohon terhadap Pemohon, Termohon tidak mengkoordinasi perihal Pernikahan dengan Pemohon terlebih dahulu, melakukan rakayasa terhadap Pemohon pada saat ingin meminjam uang kepada Pemohon dan tidak menepati janji untuk membayarnya, Termohon merekayasa bahwa emas sisa mahar yang dititipkan Pemohon untuk ditempah menyesuaikan keinginan Termohon sudah dijual untuk membayar utang Termohon dan pihak keluarga Termohon, hingga menjelang hari akad pernikahan, si Termohon mengaku kepada pihak keluarganya bahwasanya sisa emas mahar tersebut belum diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sehingga pemohon merasa malu karena emas untuk mahar tidak ada dan dipinjam emas saudara untuk mahar tersebut;
- Bahwa satu hari setelah pernikahan dilaksanakan Pemohon baru tau bahwa termohon banyak melakukan penipuan kepada pemohon dan keluarga Pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah mengetahui Termohon melakukan banyak penipuan, Pemohon dan keluarga merasa kecewa dan merasa dibohongi oleh Termohon karena Pemohon dan keluarga meyakini bahwa Termohon Wanita baik;
- Bahwa Pemohon tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon karena Pemohon salah sangka terhadap diri Termohon dan mengira Termohon Wanita yang baik;
- Bahwa Pemohon ingin membatalkan perkawinannya dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Hal 7 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mem-

Hal 8 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahankan perkawinannya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk membatalkan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara a-quo mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan alasan bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon yang perihal status pendidikan, pekerjaan, dan nama Termohon terhadap Pemohon, Termohon tidak mengkoordinasi perihal Pernikahan dengan Pemohon terlebih dahulu, melakukan rakayasa terhadap Pemohon pada saat ingin meminjam uang kepada Pemohon dan tidak menepati janji untuk membayarnya, Termohon merekayasa bahwa emas sisa mahar yang dititipkan Pemohon untuk ditempah menyesuaikan keinginan Termohon sudah dijual untuk membayar utang Termohon dan pihak keluarga Termohon, hingga menjelang hari akad pernikahan, si Termohon mengaku kepada pihak keluarganya bahwasanya sisa emas mahar tersebut belum diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sehingga pemohon merasa malu karena emas untuk mahar tidak ada dan dipinjam emas saudara untuk mahar tersebut. Hal mana jika alasan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan perkara aquo;

Hal 9 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahannya atas dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

Artinya: *"Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (HR. al-Dar al-Quthni No. 3940; al-Jashshash al-Hanafi: Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";*

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan yang dinilai penting karena berhubungan terhadap status seseorang, maka perlu untuk ditemukan kebenaran materiilnya, disamping itu untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Hal 10 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah syari'ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Apabila dia enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut secara materiil telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 11 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut Pemohon berstatus perawan dan Termohon jelek;
- setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman saudara Termohon yang beralamat di Dusun Lhok Mesjid, Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya selama 1 (satu) hari
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak karena belum pernah berhubungan badan;
- Bahwa setelah dilangsungkannya Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon merasa bahwa selama ini Pemohon telah ditipu oleh Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon yang perihal status pendidikan, pekerjaan, dan nama Termohon terhadap Pemohon, Termohon tidak mengkoordinasi perihal Pernikahan dengan Pemohon terlebih dahulu, melakukan rakayasa terhadap Pemohon pada saat ingin meminjam uang kepada Pemohon dan tidak menepati janji untuk membayarnya, Termohon merekayasa bahwa emas sisa mahar yang dititipkan Pemohon untuk ditempah menyesuaikan keinginan Termohon sudah dijual untuk membayar utang Termohon dan pihak keluarga Termohon, hingga menjelang hari akad pernikahan, si Termohon mengaku kepada pihak keluarganya bahwasanya sisa emas mahar tersebut belum diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sehingga pemohon merasa malu karena emas untuk mahar tidak ada dan dipinjam emas saudara untuk mahar tersebut
- Bahwa satu hari setelah pernikahan dilaksanakan Pemohon baru tau bahwa termohon banyak melakukan penipuan kepada pemohon dan keluarga Pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah mengetahui Termohon menipu, Pemohon dan keluarga merasa kecewa dan merasa dibohongi oleh Termohon karena Pemohon dan keluarga meyakini bahwa Termohon Wanita baik;

Hal 12 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon karena Pemohon salah sangka terhadap diri Termohon dan mengira Termohon Wanita baik;
- Bahwa Pemohon ingin membatalkan perkawinannya dengan Termohon karena telah membohongi Pemohon dan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2021 di hadapan PPN KUA Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0037/09/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut Pemohon berstatus perawan dan Termohon jejak;
- setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman saudara Termohon yang beralamat di Dusun Lhok Mesjid, Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya selama 1 (satu) hari
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak karena belum pernah berhubungan badan;
- Bahwa setelah dilangsungkannya Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon merasa bahwa selama ini Pemohon telah ditipu oleh Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon yang perihal status pendidikan, pekerjaan, dan nama Termohon terhadap

Hal 13 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, Termohon tidak mengkoordinasi perihal Pernikahan dengan Pemohon terlebih dahulu, melakukan rakayasa terhadap Pemohon pada saat ingin meminjam uang kepada Pemohon dan tidak menepati janji untuk membayarnya, Termohon merekayasa bahwa emas sisa mahar yang dititipkan Pemohon untuk ditempah menyesuaikan keinginan Termohon sudah dijual untuk membayar utang Termohon dan pihak keluarga Termohon, hingga menjelang hari akad pernikahan, si Termohon mengaku kepada pihak keluarganya bahwasanya sisa emas mahar tersebut belum diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sehingga pemohon merasa malu karena emas untuk mahar tidak ada dan dipinjam emas saudara untuk mahar tersebut

- Bahwa satu hari setelah pernikahan dilaksanakan Pemohon baru tau bahwa termohon banyak melakukan penipuan kepada pemohon dan keluarga Pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah mengetahui Termohon menipu, Pemohon dan keluarga merasa kecewa dan merasa dibohongi oleh Termohon karena Pemohon dan keluarga meyakini bahwa Termohon Wanita baik;
- Bahwa Pemohon tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon karena Pemohon salah sangka terhadap diri Termohon dan mengira Termohon Wanita baik;
- Bahwa Pemohon ingin membatalkan perkawinannya dengan Termohon karena telah membohongi Pemohon dan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah "Membatalkan perkawinan antara Pemohon NAMA dengan Termohon NAMA yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya pada

Hal 14 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2021,” maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Sedangkan dalam pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa hak untuk mengajukan permohonan pembatalan tersebut gugur apabila diajukan lebih dari 6 bulan sejak diketahui adanya penipuan dan salah sangka tersebut. Dalam hal ini jika ketentuan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitem angka 2 permohonan Pemohon Aquo;

Menimbang, bahwa dari penemuan fakta-fakta persidangan yang telah terurai di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti benar bahwa pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Agustus 2021, baik Pemohon maupun keluarga telah salah sangka terhadap keadaan diri Termohon selaku suami setelah mengetahui keadaan Termohon yang sebenarnya dimana Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon yang perihal status pendidikan, pekerjaan, dan nama Termohon terhadap Pemohon, Termohon tidak mengkoordinasi perihal Pernikahan dengan Pemohon terlebih dahulu, melakukan rakayasa terhadap Pemohon pada saat ingin meminjam uang kepada Pemohon dan tidak menepati janji untuk membayarnya, Termohon merekayasa bahwa emas sisa mahar yang dititipkan Pemohon untuk ditempah menyesuaikan keinginan Termohon sudah dijual untuk membayar utang Termohon dan pihak keluarga Termohon, hingga menjelang hari akad pernikahan, si Termohon mengaku kepada pihak keluarganya bahwasanya sisa emas mahar tersebut belum diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sehingga pemohon merasa malu karena emas untuk mahar tidak ada dan dipinjam emas saudara untuk mahar tersebut, sehingga Pemohon bermaksud melakukan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permbatalan perkawinan telah sesuai dengan hukum sebagaimana maksud

Hal 15 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Agustus 2021 dalam keadaan salah sangka terhadap keadaan diri Termohon, lalu Pemohon menyadari bahwa terdapat kebohongan dalam pernikahan pemohon dan termohon sehingga Pemohon hanya tinggal serumah satu malam kemudian pergi dari rumah kediaman tersebut, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 21 September 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 21 September 2021. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon sebelum melampaui batas waktu 6 bulan yang dapat menggugurkan haknya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah sesuai dengan hukum sebagaimana maksud pasal 22 sampai dengan pasal 27 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 70 sampai dengan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya petitum ke 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana bunyi diktum angka 3 putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 permohonan Pemohon yang memohon agar mahkamah syar'iyah "Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/09/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum," maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di atur bahwa "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Hal 16 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.” Dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya dan perkawinan tersebut telah dibatalkan oleh Majelis Hakim, maka Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang menjadi bukti adanya pencatatan perkawinan tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, petitum angka 3 permohonan Pemohon dalam perkara a-quo dapat dikabulkan sebagaimana bunyi diktum angka 4 putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup, oleh karena itu dapat dikabulkan seluruh secara verstek sebagaimana bunyi diktum angka 2 putusan ini setelah Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir sebagaimana bunyi diktum angka 1 putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum angka 5 putusan ini; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (**NAMA**) dengan Termohon (**NAMA**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 30 Agustus 2021;

Hal 17 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/09/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tidak berkekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **655.000,00** (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nila Janiati S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nila Janiati S.H.I.

Hal 18 dari 19 Hal. Putusan No 210/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 525.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 655.000,00